

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Penjara

1. Pengertian Pidana Penjara dan Jenis-jenis Pidana Penjara

Pengaturan mengenai pidana penjara diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok. Dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Lebih lanjut mengenai pengertian pidana penjara dikemukakan oleh P. A. F. Lamintang, yang mengemukakan bahwa pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹ Sementara Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara boleh dijatuhkan seumur hidup atau untuk sementara waktu.²

Selain beberapa pengertian tersebut, penulis juga memberikan pengertian pidana penjara yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief.

¹ P. A. F. Lamintang, *Loc. Cit.*

² Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 62.

Beliau berpendapat bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.³

Berdasarkan uraian mengenai pidana penjara di atas, maka pada prinsipnya pengertian pidana penjara ialah suatu putusan hakim dalam bentuk hukuman pidana berupa kehilangan kemerdekaan terhadap seorang terpidana untuk mendapatkan pembinaan di suatu lembaga pemasyarakatan. Dimana hal tersebut dapat menimbulkan adanya stigma pada masyarakat bahwa seseorang dengan hukuman pidana penjara merupakan orang yang jahat dan patut dijauhi.

Mengenai jenis-jenis dari pidana penjara dapat dibedakan atau dapat dilihat dari variasi waktunya. Hal tersebut dapat diketahui dari

³ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 44.

pengertian pidana penjara pada Pasal 12 ayat (1) KUHP bahwa pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Oleh karena itu apabila dilihat dari variasi waktunya maka pidana penjara dibedakan menjadi seumur hidup dan selama waktu tertentu. Dari bunyi Pasal 12 ayat (1) KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah penjara selama terpidana masih hidup hingga terpidana meninggal dunia.⁴ Penambahan pengertian mengenai pidana penjara seumur hidup adalah hukuman penjara sampai batas waktu yang tidak ditentukan, entah itu sampai terpidana meninggal ataupun hingga terpidana tersebut diampuni oleh Presiden melalui hak grasi.⁵

Untuk jenis atau variasi pidana penjara yang kedua dapat dilihat pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Lebih lanjut pengaturan mengenai pidana penjara selama waktu tertentu dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa:

Pasal 12 ayat (3) KUHP:

Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concurus*), pengulangan (*residive*) atau karena yang ditemukan dalam Pasal 52 dan 52a (L.N 1958 Nomor 187).

⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c16084b884be/pidana-seumur-hidup>, diakses pada 20 Februari 2018 pukul 02.00.

⁵ <https://www.kaskus.co.id/thread/5869ed5c94786866368b4569/meluruskan-pengertian-penjara-seumur-hidup/>, diakses pada 20 Februari pukul 02.04.

Pasal 12 ayat (4) KUHP:

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP tersebut, batas dua puluh tahun harus dipandang sebagai batas absolut, argumen ini muncul dari MvT yang merupakan penjelasan dari Pasal 10 ayat (4) WvS Belanda bahwa orang-orang berapapun umurnya yang menjalani pidana penjara dua puluh tahun tanpa terputus-putus kemungkinan besar akan kehilangan kemampuan dan kesiapan untuk kembali menjalani kehidupan yang bebas. Oleh sebab itu ditetapkan bahwa dengan alasan apapun juga tidak diperkenankan menjatuhkan pidana penjara lebih dari apa yang ditetapkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) (KUHP Indonesia Pasal 12 ayat (4)).⁶

Dalam hal ini yang menjadi fokus peneliti ialah pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yang dimaksud ialah pidana penjara yang dijatuhkan kepada narapidana dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Narapidana dengan vonis pidana penjara kurang dari satu tahun tersebut merupakan narapidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

2. Pengertian Pidana Penjara Jangka Pendek

Pidana penjara sebagai wujud rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan sehingga penjatuhan masa pidananya juga berbeda-beda sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Pidana penjara

⁶ Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm73.

dapat seumur hidup atau selama waktu tertentu. Dalam pidana penjara selama waktu tertentu dikenal suatu pidana jangka pendek. Secara umum dikatakan suatu pidana penjara jangka pendek karena masa pidananya yang sebentar.

Menurut Scaftmister, pidana penjara jangka pendek adalah suatu pidana yang dijatuhkan atau diberikan kepada seseorang atas perbuatannya yang telah mendapatkan keputusan hakim atau pengadilan dengan pidana penjara di bawah satu tahun (kurang dan atau sama dengan satu tahun).⁷ Golongan warga binaan pemasyarakatan dengan masa pidana di bawah satu tahun di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara secara administratif digolongkan pada beberapa register, yaitu:⁸

- a. Register B.I, dalam register ini dicatat warga binaan yang dipidana lebih dari satu tahun.
- b. Register B.IIa, dalam register ini dicatat warga binaan pemasyarakatan yang dipidana tiga bulan sampai dengan satu tahun.
- c. Register B.IIb, dalam register ini dicatat warga binaan yang dipidana lebih dari satu hari sama dengan tiga bulan.
- d. Register B.III, dalam register ini dicatat warga binaan yang dipidana kurungan termasuk pidana pengganti denda.

⁷ Scaftmister, 1979, Pidana Badan Singkat Sebagai Pidana Di Waktu Luang, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 15.

⁸ Departemen Kehakiman RI, 1990, Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan, Jakarta.

Dari penggolongan tersebut dapat diketahui bahwa warga binaan dalam register B.I, dimana waktu pembinaannya cukup lama, dapat secara efektif mendapatkan rangkaian kegiatan pembinaan. Hal tersebut berbeda dengan warga binaan yang berada dalam register B.IIa serta B.IIb belum tentu mendapatkan keseluruhan rangkaian kegiatan pembinaan karena masa pidana yang singkat. Hal ini menjadikan warga binaan saat kembali ke tengah-tengah kehidupan masyarakat tidak mempunyai bekal, sehingga dapat memicu mantan warga binaan untuk berbuat tindak pidana kembali. Dari hal itu maka timbulah stigmatisasi oleh masyarakat yang mengatakan bawa seseorang yang pernah masuk penjara tetaplah orang jahat yang harus diwaspadai apabila berdekatan dengannya. Dengan adanya stigmatisasi pada masyarakat tersebut dapat membuat mantan warga binaan tidak mempunyai kepercayaan diri bahwa dia juga bagian dari masyarakat.

Dalam perkembangan pidana penjara jangka pendek ini masih banyak sekali yang mempersoalkan manfaat penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Oleh karena itu muncul kritik terhadap pidana penjara salah satunya oleh Barda Nawawi. Beliau mengatakan kritik yang moderat terhadap pidana penjara dapat dikelompokkan dalam tiga kritik yaitu kriti dari sudut *starfmodus*, kritik dari sudut *starfmaat* dan kritik dari sudut *starfshort*. Kritik dari *starfmodus* melihat dari sudut pelaksanaan pidana penjara, dari sudut sistem pembinaan dan kelembagaanatau institusinya. Kritik dari sudut *starfmaat* melihat dari sudut lamanya pidana penjara, khususnya ingin membatasi atau

mengurangi penggunaan pidana penjara jangka pendek. Kritik dari sudut *starfshort* ditujukan terhadap penggunaan atau penjatuhan pidana penjara dilihat sebagai jenis pidana, yaitu adanya kecenderungan untuk mengurangi atau membatasi pejatuhan pidana penjara secara limitatif dan selektif.⁹

Munculnya kritik tersebut menimbulkan adanya respon positif untuk mencari bentuk-bentuk alternatif dari pidana penjara jangka pendek. Maka dari itu terhadap pidana penjara jangka pendek terdapat beberapa pendapat atau kritik yaitu menurut Rekomendasi Kongres Kedua Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai (*The Prebvention of Crime and the Treatment of Offenders*) tahun 1960 di London yang menyatakan sebagai berikut:¹⁰

- a. Kongres mengakui bahwa pidana penjara jangka pendek mungkin berbahaya karena pelanggar dapat terkontaminasi dan sedikit atau tidak memberi kesempatan untuk menjalani pelatihan yang konstruktif, tetapi kongres mengakui bahwa dalam hal-hal tertentu penjatuhan pidana penjara jangka pendek mungkin diperlukan untuk tujuan keadilan.
- b. Dalam prkatek, penghapusan menyeluruh pidana penjara jangka pendek tidaklah mungkin, pemecahan yang realistik hanya dapat dicapai dengan mengurangi jumlah penggunaannya.

⁹ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 34.

¹⁰ *Ibid*, hlm 34-35.

- c. Pengurangan yang berangsur-angsur tersebut dengan meningkatkan bentuk-bentuk pengganti atau alternatif seperti pidana bersyarat, pengawasan, denda, pekerjaan di luar lembaga atau pidana kerja sosial dan tindakan-tindakan lain yang tidak mengandung perampasan kemerdekaan.

Dari adanya kritik mengenai pidana penjara jangka pendek yang menyatakan bahwa begitu banyaknya sisi negatif dalam diberlakukannya pidana penjara jangka pendek, maka sangat diperlukannya alternatif lain untuk mengganti pidana penjara jangka pendek. Dalam hal pidana penjara jangka pendek ini tidak dapat terhindarkan bahwa pembinaan yang dilaksanakan akan optimal sehingga dapat mentaubatkan warga binaan. Oleh karena itu perlu diperhatikan dalam pembinaan terhadap pidana penjara jangka pendek ini bahwa pelaksanaannya haruslah terpisah atau tersendiri dari warga binaan yang mempunyai masa pidana jangka panjang.

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Sejarah tentang Sistem Pemasyarakatan

Setelah ditinjau mengenai pidana penjara maka dilaksanakan upaya perlakuan terhadap narapidana melalui suatu sistem pemasyarakatan. Konsep sistem pemasyarakatan tersebut disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pemimpin Kependidikan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah dan tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk

membimbing dan membina. Sistem pemasyarakatan sebagai upaya untuk membina narapidana mengalami beberapa perubahan yang dapat dilihat melalui sejarahnya.

Sejarah sistem pemasyarakatan sendiri dimulai dari suatu sistem yang dinamakan Sistem Pennsylvania, sistem ini didirikan tahun 1818 di Pennsylvania.¹¹ Sistem ini membina narapidana dengan menempatkan narapidana tersebut di dalam sel sendiri-sendiri. Narapidana disini melakukan segala aktifitas di dalam sel masing-masing, sel dilengkapi dengan toilet dan kran. Sistem ini tidak memberlakukan kerja paksa, tidak memperbolehkan adanya kunjungan, dan kegiatan yang diperbolehkan adalah membaca Kitab Injil. Kegiatan membaca Kitab Injil tersebut dimaksudkan agar narapidana dapat menyesali perbuatannya. Akan tetapi, dengan pemisahan narapidana dengan ditempatkan di sel-sel sendiri membuat narapidana tersebut terkesan diasingkan. Penempatan narapidana di sel-sel sendiri akan mempersulit para narapidana meyakini bahwa mereka masih anggota masyarakat yang dapat berkarya di masa yang akan datang. Sistem ini dipandang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau dengan kata lain gagal dalam membuat narapidana bertaubat. Maka dari itu munculah sistem baru yang dinamakan Sistem Auburn di negara bagian Amerika Serikat tahun 1821.

Sistem Auburn ini dilaksanakan dengan menempatkan narapidana untuk bekerja bersama pada siang hari. Dalam bekerja bersama ini antar

¹¹ C. Djisman Samosir, 2016, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 191-197.

narapidana dilarang saling berkomunikasi, sekalipun dengan penjaga penjara para narapidana juga tidak boleh berkomunikasi kecuali apabila mereka sakit. Oleh karena itu Sistem Auburn ini juga disebut dengan *Silent System*. Pada malam hari para narapidana harus kembali ke kamar masing-masing. Sebenarnya sistem Auburn ini tidak jauh berbeda dengan Sistem Pennsylvania, karena kedua sistem ini tidak memungkinkan terjadinya prisonisasi dan para narapidana dalam kedua sistem ini sulit memulihkan kepercayaan bahwa mereka bagian masyarakat oleh karena terbatasnya kebebasan berkomunikasi dengan masyarakat.

Selanjutnya adalah sistem yang dinamakan *The Mark System*. *The Mark System* disebut juga dengan sistem nilai, karena menerapkan penilaian yang bersangkutan dengan perilaku para narapidana. Sistem ini diperkenalkan oleh Alexander Maconochie pada saat menangani masalah narapidana di Kepulauan Nortfolk. Pemikiran-pemikiran Alexander Maconochie tentang narapidana didasarkan pada lima hal, yaitu:

- 1) Hukuman seharusnya tidak didasarkan atas waktu tertentu, tetapi pada tingkah laku yang ditunjukkan pada penilaian hasil kerja yang spesifik. Singkatnya, hukuman berdasarkan waktu harus dihilangkan dan diganti dengan hukuman tugas.
- 2) Nilai hasil karya narapidana yang ditargetkan, ditunjukkan dengan sejumlah nilai yang didapat dengan perbaikan perilaku, kesederhanaan, dan kebiasaan hidup sebelum dibebaskan.

- 3) Selama di dalam penjara, para narapidana harus memperoleh apapun yang diterimanya, meliputi semua kebutuhan hidup, dan pemberian dari penjara dianggap sebagai hutang yang harus dibayar dengan nilai.
- 4) Apabila memenuhi syarat, karena disiplin mengerjakan tugas, narapidana boleh bekerja dalam kelompok kecil bersama narapidana lain, anggotanya enam atau tujuh orang, dan kelompok harus bertanggung jawab atas tingkah laku dan hasil kerja setiap anggotanya.
- 5) Pada tahap terakhir, narapidana di samping tetap diwajibkan meraih nilai dari tugas harian, harus diberi pilihan pekerjaan sendiri dan pelanggaran disiplin untuk persiapan memasuki kehidupan bermasyarakat kembali.

Sistem selanjutnya dalam sejarah sistem pemasyarakatan adalah sistem yang dinamakan *The Irish Progressive System* atau disebut juga dengan Sistem Irlandia. Sistem ini diperkenalkan oleh Sir Walter Frederick Crofton pada tahun 1853. Menurut Crofton pembinaan narapidana itu melalui tahapan tertentu, tahapan tersebut adalah:

- 1) Tahap pertama terdiri dari penempatan narapidana di penjara sendirian selama delapan sampai sembilan bulan, tergantung dari perilaku narapidana sendiri. Untuk tiga bulan pertama, narapidana akan dikurangi ransumnya (jatah makanan) dan diizinkan untuk tidak mengerjakan apapun. Setelah tiga bulan, narapidana akan diberi ransum penuh dan diperkenankan bekerja memisahkan serat kelapa untuk membuat tali.

Selama tahap pertama, narapidana akan diperkenalkan dengan agama dan diajarkan tentang keterampilan termasuk seni membaca.

- 2) Pada tahap kedua, narapidana akan ditempatkan untuk bekerja dengan narapidana yang lain di sebuah penjara khusus. Tahap ini dibagi ke dalam empat kelas, yaitu kelas ketiga, kedua, pertama dan terakhir, serta kelas A yang merupakan singkatan *Advance* (maju). Setiap bulan narapidana dapat mengumpulkan sembilan nilai, termasuk nilai kerajinan. Crofton menekankan bahwa bukan keahlian tetapi keinginan untuk mencapai sesuatu yang menyebabkan seseorang memperoleh nilai. Narapidana dapat berpindah dari kelas tiga ke kelas dua apabila mendapat nilai 18. Hasil tersebut dapat dicapai dalam 2 bulan apabila narapidana melakukan yang terbaik.

Di dalam sistem ini, dikenal pula *ticket of leave*. Yang dimaksud dari *ticket of leave* ini ialah pada saat narapidana dibebaskan dengan suatu perjanjian dari kewajibannya untuk menjalani masa pidana dari sisa waktu lamanya pidana, maka narapidana tersebut akan diberi suatu tiket yang dinamakan *ticket of leave*, akan tetapi selama masa sisa waktu lama dari pidananya itu maka narapidana tersebut masih di bawah pengawasan.

Sistem pemasyarakatan yang terakhir ialah Sistem Elmira. Sistem ini lahir pada tahun 1876 di Kota Elmira, di negara bagian Amerika Serikat. Sistem ini ditandai dengan didirikannya sebuah penjara bagi terpidana yang umurnya tidak lebih dari 30 tahun. Penjara ini diberi nama *reformatory* yaitu tempat untuk memperbaiki orang, menjadikannya kembali menjadi

seorang warga masyarakat yang berguna. Dalam sistem ini terhadap narapidana diberikan pengajaran, pendidikan, dan pekerjaan yang bermanfaat ketika nantinya berada di masyarakat. Sebagai akibat diadakannya sistem ini, maka kemudian dalam keputusan hakim pidana tidak lagi ditentukan lamanya pidana penjara yang bersangkutan. Lamanya terpidana di dalam penjara sampai diberikan *parole* (pembebasan bersyarat), semata-mata tergantung pada tingkah laku narapidana sendiri di dalam penjara.¹²

Dari uraian mengenai sejarah sistem pemasyarakatan di atas, dapat diketahui bahwa sistem-sistem tersebut di atas memberi pengaruh terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia. Diketahui bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia dalam pembinaannya melalui beberapa tahapan yaitu tahap awal, tahap lanjutan, serta tahap akhir serta pola pembinaannya melalui pembinaan kemandirian serta pembinaan kepribadian. Tahap dan pola pembinaan tersebut dimaksudkan agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatannya serta dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat.

2. Narapidana Dan Haknya

Narapidana sebagai seseorang yang kerap diidentikkan sebagai seseorang yang jahat atau sebagai orang yang wajib dihukum serta seseorang yang wajib dijauhi. Narapidana sendiri mempunyai pengertian menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

¹² Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 90.

Pemasyarakatan yaitu Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Sedangkan pengertian terpidana sendiri menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengertian mengenai narapidana juga dapat ditemukan dalam KBBI, narapidana diartikan sebagai orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.¹³ Sementara menurut kamus induk ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman; orang buaian.¹⁴ Lain halnya yang dikatakan oleh Dirjosworo bahwa narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.¹⁵

Berdasarkan beberapa uraian mengenai narapidana tersebut dapat dipahami bahwa narapidana ialah seseorang yang karena perbuatannya yang melanggar hukum maka dipidana dengan membatasi kemerdekaannya. Dalam pembatasan kemerdekaan tersebut narapidana bukan untuk dihukum seperti kekerasan fisik, akan tetapi narapidana akan dibina di suatu lembaga pemasyarakatan. Di dalam lembaga pemasyarakatan narapidana akan

¹³ Ebta Setiawan, <https://kbbi.web.id/narapidana>, diakses pada 12 oktober 2017 pukul 15.40.

¹⁴ Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Target Press, Surabaya.

¹⁵ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 59.

mendapatkan pembinaan sehingga narapidana tersebut dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi serta narapidana dibina agar setelah kembali dalam lingkungan masyarakat dapat berbaur serta diterima oleh masyarakat.

Narapidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapat pembinaan di lembaga pemasyarakatan tentunya mempunyai suatu hak. Hak dari narapidana tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pembinaan Narapidana

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, disebutkan bahwa Pembina Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS. Dalam pembinaan di suatu lembaga pemasyarakatan narapidana selanjutnya disebut sebagai warga binaan pemasyarakatan. Dalam membina warga binaan pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan seperti disebutkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan. Tahapan dalam pembinaan pada sistem pemasyarakatan ini meliputi:¹⁶

- a. Tahap admisi atau orientasi, tahap ini dimulai sejak warga binaan pemasyarakatan memasuki lembaga pemasyarakatan dengan suatu kegiatan hingga 1/3 (satu pertiga) masa pidana, meliputi pengenalan terhadap suasana lembaga pemasyarakatan, petugas-petugas pembina, tata tertib atau disiplin, hak dan kewajiban selama berada di lembaga pemasyarakatan. Jangka waktu tahap admisi ini adalah 1 (satu) minggu bagi tahanan dan 1 (satu) bulan bagi warga binaan pemasyarakatan.

¹⁶ Serikat Putra Jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan Kedua*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.39.

Pada tahapan ini dikenal sebagai pengenalan dan penelitian lingkungan (MAPENALING).

- b. Tahap pembinaan, tahap ini dilaksanakan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) sampai $\frac{1}{2}$ (satu perdua), dari masa pidana, pada tahap ini pengawasan dilakukan sangat ketat (*maximum security*) dengan tujuan agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan peraturan-peraturan yang berlaku terutama dalam hal perilaku.
- c. Tahap asimilasi, pelaksanaannya dimulai $\frac{1}{2}$ (satu perdua) sampai $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidana. Pada tahap ini mulai diperkenalkan warga binaan pemasyarakatan dengan jati diri (kecerdasan, mental, dan iman) secara lebih mendalam pada masyarakat sekeliling lembaga melalui olahraga, dan lain-lain. Pada tahap ini pengawasan mulai berkurang (*medium security*).
- d. Tahap integrasi, dilaksanakan setelah warga binaan pemasyarakatan menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana sampai dengan berakhirnya masa pidana. Pada tahap ini pengawasan sudah sangat berkurang (*minimum security*). Bagi warga binaan pemasyarakatan yang betul-betul sadar dan berkelakuan baik berdasarkan pengamatan tim pengamat pemasyarakatan dapat mengusulkan: cuti biasa, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.

C. Pembinaan Narapidana Yang Dipidana Penjara Di Bawah Satu Tahun Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

1. Pembinaan Narapidana Yang Dipidana Penjara Di Bawah Satu Tahun

Pembinaan merupakan suatu upaya yang diberikan lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana dengan tujuan agar narapidana yang dibina dapat kembali berkelakuan baik dan dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya, serta dapat kembali diterima di tengah-tengah masyarakat. Pembinaan sendiri diartikan oleh Mitha Thoha sebagai suatu tindakan proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu yang pertama pembinaan itu dapat berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan dan yang kedua yaitu pembinaan dapat menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.¹⁷

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Nrapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kandi Tri Susilaningih, S.H, M.H, Staff Pengelola Pembinaan Intelektual mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dengan vonis pidana penjara di bawah satu tahun di Lembaga Kelas II A Yogyakarta, dikatakan bahwa pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Kelas II A Yogyakarta tidak membedakan

¹⁷ <http://repository.uin-suska.ac.id/4414/3/BAB%20II%28%29.pdf>, diakses pada 12 Oktober 2017 pukul 14.58.

berdasarkan masa pidananya. Jadi pembinaan di Lembaga Kelas II A Yogyakarta semua sama rata untuk semua narapidana. Jadi, walaupun narapidana dihukum di bawah satu tahun penjara atau dihukum di atas satu tahun penjara maupun yang dipidana mati, semua menjalani pembinaan yang sama. Dalam pelaksanaan pembinaan ini narapidana selanjutnya disebut sebagai warga binaan pemasyarakatan. Dalam keterangannya, narasumber memberikan penjelasan mengenai pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Kelas II A Yogyakarta yaitu dengan membagi dalam 2 bagian yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kedua pembinaan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta meliputi pembinaan intelektual, pembinaan jasmani, serta pembinaan rohani. Keterangan dari ketiga pembinaan tersebut ialah:

a. Pembinaan Intelektual

Pembinaan intelektual diadakan guna terwujudnya tujuan pembinaan serta memenuhi hak dari narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan. Hal ini sangat penting mengingat membekali warga binaan pemasyarakatan dengan kemampuan intelektual sangat mendasar dengan tujuan agar mereka tidak tertinggal dengan masyarakat serta agar mereka mempunyai bekal apabila telah kembali di tengah-tengah masyarakat nantinya. Terlebih apabila melihat fakta bahwa pendidikan yang dimiliki para warga binaan pemasyarakatan

masih sangat rendah. Pembinaan intelektual ini diperuntukkan kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan. Dalam pembinaan ini dimaksudkan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama pembinaan. Adapun kegiatan-kegiatan di dalam pembinaan intelektual ini ialah:

1. Belajar membaca bagi narapidana yang buta huruf.
2. Kejar paket

Kejar paket ini ditujukan bagi warga binaan pemasyarakatan yang pada saat mendapatkan vonis pidana penjara sedang menjalankan masa studi sehingga studinya terpaksa berhenti. Kejar paket ini juga diperuntukkan untuk warga binaan pemasyarakatan yang putus sekolah. Warga binaan pemasyarakatan yang akan mengikuti program kejar paket di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta harus mendaftarkan dirinya dengan cara mengumpulkan ijazah terakhir pendidikan yang telah ditempuh.

Kejar paket bagi warga binaan pemasyarakatan meliputi:

- Kejar paket A bagi warga binaan pemasyarakatan yang ingin mendapatkan ijazah Sekolah Dasar (SD).
- Kejar Paket B bagi warga binaan pemasyarakatan yang ingin mendapatkan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP).

- Kejar Paket C bagi warga binaan pemasyarakatan yang ingin mendapatkan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA).

Program kejar paket bagi warga binaan pemasyarakatan ini tidak bersifat wajib. Program kejar paket ini diperuntukkan bagi warga binaan pemasyarakatan yang memang mempunyai niat untuk menyelesaikan masa studinya yang terhenti atau warga binaan pemasyarakatan yang ingin mendapatkan ijazah setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Bagi warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti program kejar paket, namun warga binaan pemasyarakatan tersebut sudah dinyatakan bebas sebelum mengikuti ujian akhir serta belum mendapatkan ijazah, maka oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta warga binaan pemasyarakatan tersebut akan didaftarkan ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta agar dapat melanjutkan pendidikan kejar paket yang telah diambil.

3. Layanan Perpustakaan

Layanan perpustakaan ini diadakan guna meningkatkan minat baca warga binaan pemasyarakatan, serta menambah wawasan warga binaan pemasyarakatan dengan membaca buku. warga binaan pemasyarakatan dalam meminjam buku hanya diperbolehkan meminjam 1 (satu) buku saja, warga binaan pemasyarakatan yang akan meminjam akan didata oleh petugas

yang menjaga perpustakaan. Batas peminjaman hanya diperbolehkan satu minggu saja.

b. Pembinaan Jasmani

Pembinaan jasmani yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dibagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu pembinaan jasmani dalam bentuk preventif serta pembinaan jasmani dalam bentuk represif. Kedua bentuk pembinaan jasmani akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembinaan jasmani dalam bentuk preventif

Pembinaan jasmani dalam bentuk preventif ini dilaksanakan dalam bentuk fisik yaitu olahraga. Olahraga yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta berupa sepak bola, bola voli, tenis meja, kasti, serta jenis olahraga lainnya. Olahraga bagi warga binaan pemasyarakatan tersebut dilakukan secara bergantian tergantung jadwal yang didapat. Jadi tidak setiap waktu dilakukan.

2. Pembinaan jasmani dalam bentuk represif

Pembinaan jasmani dalam bentuk represif dimaksudkan untuk memberikan kebutuhan dasar bagi warga binaan pemasyarakatan. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah seperti memberikan pakaian serta memberikan pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan. Pelayanan kesehatan didapatkan oleh para warga binaan pemasyarakatan dengan adanya balai

pengobatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Balai pengobatan tersebut di dalamnya terdiri dari 2 (dua) dokter masing-masing dokter umum serta dokter gigi, 7 (tujuh) perawat, serta 1(satu) farmasi. Balai pengobatan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta ini sudah setingkat dengan Puskesmas.

Pemeriksaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilakukan secara rutin serta secara dadakan. Pemeriksaan secara rutin maksudnya ialah di dalam balai pengobatan tetap tersedia petugas kesehatan sehingga apabila sewaktu-waktu terdapat warga binaan pemasyarakatan yang sakit dapat langsung mendatangi balai pengobatan. Sedangkan pemeriksaan secara dadakan biasanya merupakan pemeriksaan urine dari warga binaan pemasyarakatan. Pemeriksaan urine dimaksudkan guna mendeteksi warga binaan pemasyarakatan yang mempunyai penyakit menular atau terjangkit HIV/AIDS. Apabila terdapat warga binaan pemasyarakatan terjangkit penyakit menular maka warga binaan pemasyarakatan tersebut akan ditempatkan pada tempat khusus, sedangkan warga binaan pemasyarakatan yang terjangkit HIV/AIDS tidak ditempatkan khusus hanya saja penyakit mereka dirahasiakan. Dalam hal pengobatan bagi warga binaan pemasyarakatan ini apabila terdapat warga binaan pemasyarakatan yang sakit sehingga harus dirujuk ke rumah sakit,

akan tetapi warga binaan pemasyarakatan tersebut bukanlah orang yang mampu maka pihak LAPAS akan membantu membuat surat keterangan tidak mampu untuk rujukan narapidana yang sakit tersebut. LAPAS membuat surat keterangan tidak mampu disini menggunakan alamat LAPAS bukan dari alamat warga binaan pemasyarakatan pribadi.

c. Pembinaan Rohani

Pembinaan ini diberikan dengan tujuan agar warga binaan pemasyarakatan dapat meningkatkan kesadaran berdasarkan kepercayaan yang dianut. Sebagaimana telah diketahui bahwa agama merupakan pedoman hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dengan tujuan supaya umat manusia dalam hidupnya dapat mengerjakan kebaikan serta meninggalkan keburukan. Pembinaan rohani ini merupakan pembinaan dimana warga binaan pemasyarakatan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Pembinaan ini sangat penting supaya warga binaan pemasyarakatan mempunyai bekal iman guna kehidupan setelah bebas. Adapun kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sebagai berikut:

1. Bagi yang beragama Islam, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta menyediakan masjid yaitu Masjid Al Fajar. Kegiatan bagi umat Islam disini ialah sholat berjamaah, belajar mengaji, serta pengajian ataupun ceramah yang dilakukan setiap hari.

2. Bagi yang beragama Kristen tersedia gereja yaitu Gereja Hati Kudus. Dalam pembinaan rohani ini pada setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu diadakan ibadah oleh organisasi agama atau majelis gereja dari luar lembaga pemasyarakatan. Organisasi agama atau majelis gereja tersebut juga memberikan pendidikan kerohanian kepada warga binaan pemasyarakatan. Dalam hal ini pembina dari lembaga pemasyarakatan hanya bertugas sebagai pendamping serta mengawasi jalannya pembinaan kerohanian.
3. Bagi yang beragama Katholik, tempat ibadah sama dengan yang beragama Kristen yaitu Gereja Hati Kudus. Bagi umat Katholik tidak terdapat pendidikan kerohanian seperti agama Kristen, akan tetapi diperbolehkan apabila berkeinginan untuk mengikutinya. Jadwal bagi umat Katholik disini yaitu pada hari Kamis diadakan kegiatan ibadah yang diisi langsung oleh Departemen Agama, sedangkan pada hari Sabtu minggu pertama kedua dan ketiga akan ada ibadat yang diisi oleh Frater dan Suster, sedangkan hari Sabtu pada minggu keempat diselenggarakan misa.
4. Bagi yang beragama Budha dan Hindu, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta tidak menyediakan tempat ibadah. Sehingga apabila suatu waktu terdapat warga binaan pemasyarakatan yang memeluk agama Budha atau Hindhu maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta menyediakan tempat untuk ibadah. Kegiatan ibadah bagi umat Budha dan Hindu

akan diadakan oleh Departemen Agama maupun oleh organisasi keagamaan.

2) Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian ini diselenggarakan agar warga binaan pemasyarakatan mempunyai keterampilan yang bermanfaat hingga nanti pada saat bebas. Pembinaan kemandirian ini juga dimaksudkan untuk memecahkan stigma masyarakat bahwa seseorang yang dipenjarakan berhak untuk dijauhi serta stigma yang mengatakan bahwa orang yang dipenjarakan setelah keluar tidak ada gunanya. Dengan pembinaan kemandirian ini dimaksudkan agar warga binaan pemasyarakatan yang nantinya bebas dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat dengan keterampilan yang dikuasai. Pembinaan kemandirian sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pembinaan keterampilan kerja serta pembinaan pelatihan kerja, kedua pembinaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pembinaan Keterampilan Kerja

Pembinaan keterampilan kerja ini sangat erat kaitannya di dalam meningkatkan taraf hidup bagi para warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan ini diberikan kepada mereka sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing warga binaan pemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta pembinaan keterampilan kerja meliputi pembuatan sepatu, *laundry*, disini kegiatan *laundry* hanya menerima setrika saja, potong rambut, pembuatan kotak kado, pembuatan susu kedelai,

sablon, pembuatan blangkon, budidaya jamur merang, pembuatan keset, pembuatan batik tulis, pembuatan keranjang dari limbah janur plastik. Disini pembinaan keterampilan kerja dilaksanakan setiap hari dengan pengawasan ketat petugas. Untuk pembuatan kotak kado disini bekerja sama dengan Batik Margaria dimana pihak Batik Margaria menyediakan barang yang selanjutnya diolah oleh warga binaan pemasyarakatan, begitu pula dengan pembuatan keranjang dari limbah janur plastik yang juga bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Bapak Bantolo dari Klaten.

b. Pembinaan Pelatihan Kerja

Pembinaan pelatihan kerja ini diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan yang belum memiliki keahlian sebelum memasuki Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sehingga warga binaan pemasyarakatan mempunyai bekal atau keahlian ketika bebas nanti dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Pembinaan pelatihan kerja ini dilaksanakan baik oleh pembina dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sendiri serta dari pihak pemerintah maupun pihak swasta. Pembinaan pelatihan kerja ini meliputi pengelolaan limbah, pembuatan blangkon, las, pembuatan sepatu, serta pembuatan keset.

Seperti diketahui dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui

beberapa tahap pembinaan dimana pada tiap tahapan pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian tetap berjalan. Tahapan tersebut juga dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dengan penjelasannya sebagai berikut:

a. Tahap awal

Tahap awal ini dilaksanakan pada saat warga binaan pemasyarakatan masuk hingga 1/3 masa pidana. Pada tahap awal ini dilakukan orientasi atau mapenaling (masa pengenalan dan penelitian lingkungan) terhadap warga binaan pemasyarakatan. Mapenaling atau orientasi ini dilakukan sebanyak 30 kali pertemuan. Kegiatan mapenaling ini meliputi pengenalan warga binaan pemasyarakatan kepada para petugas serta seluruh staff pegawai, diberitahukan mengenai tata tertib lembaga pemasyarakatan, kewajiban dan hak warga binaan pemasyarakatan, serta cara menyampaikan keluhan. Kegiatan yang dilakukan selain itu pada masa mapenaling ini ialah olah raga, kesadaran berbangsa dan bernegara melalui upacara bendera setiap hari Senin, serta latihan baris berbaris untuk latihan kedisiplinan. Pada masa mapenaling ini diharapkan warga binaan pemasyarakatan dapat segera beradaptasi dengan lingkungan sekitar lembaga pemasyarakatan sehingga terciptanya hubungan sosial yang baik antara warga binaan pemasyarakatan dengan warga binaan pemasyarakatan maupun warga binaan pemasyarakatan dengan para petugas dan staff lembaga pemasyarakatan. Apabila warga binaan pemasyarakatan telah selesai melakukan mapenaling maka akan

didata oleh petugas sesuai minat bakat mereka untuk mengikuti keterampilan kerja atau pelatihan kerja. Dengan seluruh rangkaian kegiatan pada tahap awal ini maka dilakukan pengawasan yang sangat ketat atau *maximum security*.

b. Tahap lanjutan pertama

Tahap lanjutan pertama ini dilaksanakan pada 1/3 hingga 1/2 masa pidana. Warga binaan pemasyarakatan yang telah memasuki 1/3 masa pidana setelah mengikuti mapenaling, maka mereka didata sesuai minat bakat yang dikehendaki. Selain didata minat bakatnya, juga dilihat dari latar belakang pada lingkungan keluarganya, dilihat dari kehidupan sosialnya selama di lembaga pemasyarakatan, serta dilihat selama di lembaga pemasyarakatan keluarga ada yang membesuk atau tidak. Hal tersebut dijadikan sebagai bahan penilaian bagi petugas guna pembinaan selanjutnya.

Pada tahap 1/3 masa pidana ini warga binaan pemasyarakatan diwajibkan mengikuti keterampilan kerja yang meliputi pembuatan sepatu, *laundry*, disini kegiatan *laundry* hanya menerima setrika saja, potong rambut, pembuatan kotak kado, pembuatan susu kedelai, sablon, pembuatan blangkon, budidaya jamur merang, pembuatan keset, pembuatan batik tulis, pembuatan keranjang dari limbah janur plastik. Warga binaan pemasyarakatan yang belum memiliki ketrampilan kerja pada maa ini diwajibkan mengikuti pelatihan kerja yang meliputi

pengelolaan limbah, pembuatan blangkon, las, pembuatan sepatu, serta pembuatan keset.

c. Tahap lanjutan akhir

Tahap ini dilaksanakan pada 1/2 sampai 2/3 masa pidana. Pada 1/2 masa pidana ini dikenal adanya asimilasi. Asimilasi ini dimaksudkan mewajibkan warga binaan pemasyarakatan untuk bekerja dengan membaurkan pihak ketiga. Contoh dari asimilasi ini yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta ialah warga binaan pemasyarakatan yang bekerja sebagai tukang parkir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

Asimilasi juga ada yang dikategorikan khusus, apabila asimilasi tersebut diperuntukkan bagi warga binaan pemasyarakatan dengan perkara khusus dalam hal ini misalnya perkara korupsi. Asimilasi yang dilakukan ialah bekerja sosial di panti jompo. Dalam tahap ini pengawasan agak berkurang atau *medium security*.

d. Tahap akhir

Tahap ini dilaksanakan pada 2/3 sampai berakhirnya masa pidana. Pada tahap ini pembina yang selama ini membina dan mengawasi warga binaan pemasyarakatan dapat mengusulkan pembebasan bersyarat bagi warga binaan dengan vonis pidana penjara di atas 1 tahun 6 bulan, cuti bersyarat bagi warga binaan dengan vonis pidana penjara di bawah 1 tahun 6 bulan, cuti menjelang bebas, serta remisi. Dalam tahap ini pengawasan sudah sangat berkurang atau *minimum security*.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Kandi, beliau menyatakan bahwa prinsip pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan tidak mengenal masa pidana. Dari pernyataan tersebut maka pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan masa pidana singkat dalam hal ini di bawah satu tahun dengan warga binaan pemasyarakatan yang masa pidananya lama adalah sama. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan masa pidana singkat tidak terdapat metode khusus dalam pembinaannya. Beliau mengatakan bahwa hal yang membedakan antara narapidana dengan vonis pidana penjara di bawah satu tahun dengan narapidana dengan vonis di atas satu tahun bukan dari pembinaannya, melainkan dari hak yang didapat oleh narapidana.

Hak yang dimaksud ialah cuti bersyarat, cuti bersyarat seperti yang dimaksud oleh Pasal 68 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yaitu bahwa cuti bersyarat diberikan kepada Narapidana dengan syarat dipidana penjara paling lama 1 tahun 3 bulan, telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ masa pidana, dan berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Dari adanya cuti bersyarat ini menjadi salah satu tolak ukur bagi pembina untuk menyatakan keberhasilan dari pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang mendapat masa pidana di bawah satu tahun. Menurut narasumber dengan syarat berkelakuan baik selama menjalani pembinaan merupakan kriteria keberhasilan pihak

lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan. Kriteria keberhasilan dengan adanya kelakuan baik tersebut lebih lanjut dikatakan oleh narasumber agar tidak terjadinya pengulangan tindak pidana, sehingga ketika bebas nanti dapat kembali bersosial dengan masyarakat.

Tanpa adanya metode khusus dalam pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang mendapat masa pidana di bawah satu tahun dikhawatirkan timbulnya prisonisasi. Hal tersebut dikarenakan adanya proses saling belajar antara warga binaan pemasyarakatan yang mendapat masa pidana di bawah satu tahun dengan warga binaan pemasyarakatan dengan masa pidana di atas satu tahun dalam hal melakukan suatu tindak pidana. terjadinya hal tersebut dapat dijelaskan melalui teori *differential association*. Teori ini diperkenalkan oleh Sutherland dengan didasarkan pada sembilan proposisi, yang intinya adalah bahwa tingkah laku kriminal itu dipelajari melalui komunikasi di dalam kelompok-kelompok orang yang dekat. Teori ini juga menjelaskan bahwa dalam mempelajari suatu kejahatan termasuk mempelajari teknik-teknik melakukan kejahatan dan arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap, yang mana dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum yang menguntungkan atau tidak.¹⁸

Dari teori tersebut dapat dipahami bahwa dengan berbaurnya seluruh warga binaan pemasyarakatan dengan berbagai vonis masa pidana maka dikhawatirkan warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini yang

¹⁸ Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 74-77.

mendapatkan vonis pidana penjara di bawah satu tahun akan belajar mengenai tindak pidana yang lebih berat daripada tindak pidana yang pernah dilakukannya. Pembelajaran itu karena intensitas komunikasi antar warga binaan pemasyarakatan ketika melaksanakan pembinaan yang seharusnya membuat menyadari kesalahannya, akan tetapi justru mempelajari ilmu kejahatan baru dikarenakan lingkungannya.

2. Tinjauan masa pidana penjara di bawah satu tahun dengan tujuan pemidanaan dalam hal pembinaan narapidana itu sendiri dan dalam hal kehidupan bermasyarakat

Dari pemaparan mengenai pembinaan terhadap narapidana di atas, dapat diketahui bahwa pembinaan dilaksanakan sama rata, serta tidak terdapat metode khusus bagi narapidana dengan vonis pidana penjara di bawah satu tahun. Dengan demikian dikhawatirkan pembinaan yang tidak selesai bagi narapidana dengan vonis pidana penjara di bawah satu tahun tidak dapat mengembalikan narapidana tersebut sebagai orang yang baik. Oleh sebab itu, ketika narapidana tersebut habis masa pidananya, terjadilah stigma yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa orang yang dipenjara merupakan orang yang jahat dan patut untuk dijauhi. Hal tersebut terjadi karena pembinaan yang tidak maksimal serta narapidana yang justru pada masa pidananya mempelajari ilmu kejahatan dari sesama narapidana yang melakukan kejahatan lebih berat dan mendapatkan vonis pidana penjara lebih lama. Dengan singkatnya masa pidana penjara, dikhawatirkan narapidana tersebut setelah keluar justru melakukan tindak pidana yang

lebih berat dari sebelumnya, sehingga masyarakat tidak terlindungi sebab ketentramannya terancam. Dari hal tersebut maka diketahui bahwa hal-hal yang terjadi sudah tidak sesuai dengan ide pembinaan serta sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan pemidanaan. Disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) Konsep Rancangan KUHP 2015 bahwa tujuan pemidanaan meliputi:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dari bunyi Pasal 51 ayat (1) tentang tujuan pemidanaan tersebut khususnya pada huruf b dan huruf c, apabila dikaitkan dengan pembinaan terhadap narapidana dengan vonis pidana penjara di bawah satu tahun maka dapat dikatakan pembinaan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Tidak sesuai karena seperti disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b yaitu memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Apabila untuk narapidana dengan vonis pidana penjara di bawah satu tahun saja secara otomatis mendapatkan pembinaan yang singkat maka pembinaan tidak sesuai dengan maksud tujuan pembinaan pada Pasal 51 ayat (1) huruf b karena dengan pembinaan

yang singkat belum tentu merubah narapidana menjadi baik dan berguna. Tidak dapat dirubahnya narapidana dengan masa pidana yang singkat menjadi orang baik dan berguna karena pembinaan tidak diberikan seutuhnya kepada narapidana, sehingga dikhawatirkan pada saat habis masa pidana dari narapidana tersebut belum mendapatkan bekal sama sekali dari pembinaan yang dilaksanakan. Pidana jangka pendek ini tidak sepenuhnya disikapi sebagai wujud pembinaan yang singkat sehingga tidak mengembalikan orang yang bersalah kembali menjadi orang yang baik dan berguna sebab pidana jangka panjang juga tidak memberikan jaminan akan mengembalikan seseorang menjadi baik dan berguna, akan tetapi pidana jangka pendek diperlukan demi terwujudnya keadilan walaupun hanya dalam waktu yang singkat.

Apabila ditinjau dari Pasal 51 ayat (1) huruf c, maka dalam kehidupan bermasyarakat, pidana jangka pendek dianggap tidak mendukung karena membuat masyarakat menjadi tidak terlindungi. Hal tersebut terjadi karena masa pidana yang singkat dianggap oleh masyarakat bukan menjadi suatu hukuman yang layak bagi narapidana. Masyarakat menganggap dengan masa pidana yang singkat justru tidak membuat narapidana tersebut taubat, akan tetapi membuat narapidana tersebut mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan, terlebih dapat melakukan tindak pidana lebih berat dari tindak pidana yang sebelumnya. Hal tersebut menjadikan tidak tercapainya kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pembinaan singkat yang didapat oleh narapidana, dapat membuat

narapidana tersebut tidak mempunyai bekal untuk kembali menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat, sehingga pada saat narapidana tersebut bebas, tidak diterima oleh masyarakat. Tidak diterimanya mantan narapidana di tengah-tengah masyarakat memicu terjadinya pengulangan tindak pidana yang pernah dilakukan oleh mantan narapidana tersebut atau lebih ekstremnya melakukan tindak pidana yang lebih berat dari sebelumnya. Oleh karena itu adanya pembinaan yang relatif singkat terhadap narapidana dengan vonis pidana penjara di bawah satu tahun dapat dikatakan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan karena tidak menjamin keamanan bagi masyarakat sehingga tidak terciptanya kedamaian serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.